



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 13 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 08 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 08 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari



Kabupaten Tanah Laut, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/1/2019 tanggal 16 Januari 2019);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 *tiga* bulan 15 *lima belas* hari sejak awal akad nikah sampai berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa setelah akad nikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, bahkan seringkali ketika cekcok Tergugat mengatakan kata-kata perpisahan, Tergugat juga bersikap overprotektif terhadap Penggugat, Tergugat juga suka membesarkan masalah-masalah kecil yang menimbulkan pertengkaran, oleh sebab hal yang demikian membuat Penggugat merasa sangat sakit hati atas sikap-sikap Tergugat.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 April 2019, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang hebat dikarenakan Tergugat melakukan hal yang tidak disenangi oleh Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat sudah sepakat untuk tidak akan melanggarnya, Tergugat emosi sampai sempat menyakiti fisik Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtuanya, untuk menenangkan diri.

6. Bahwa akibat perlakuan buruk yang banyak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga bersama Tergugat;

7. 2 Bahwa sejak tanggal 31 April 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi yang disebabkan karena masalah tersebut di atas



dan sampai sekarang sudah berjalan selama 1 *satu* tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat ;

8.

Bah

wa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan diketahui dari social media bahwa ternyata Tergugat telah rujuk kembali dan menikah lagi dengan mantan istrinya.

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, yang sudah memiliki izin perceraian dari Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/05-MDI/BKPSDM/2020 tanggal 27 Maret 2020.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Mediasi

3

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator H. Abdul Hamid, S.Ag. namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada sidang tanggal 08 Juni 2020 di bacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut.

Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban lisan di dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat Posita nomor 1 s/d 3.
2. Tergugat membantah dalil posita nomor 4 dengan ber kualifikasi.
3. Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat nomor 5 dengan berkwalifikasi.
4. Tergugat membenarkan dalil gugatan posita nomor 6, 7.
5. Tergugat membenarkan bahwa telah berpisah kurang lebih 1 tahun.
6. Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, karena masih mencintai Penggugat.

Replik Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan replik lisan dalam sidang yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya.

Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabnnya.

Pembuktian Penggugat

Bahwa pada sidang tanggal 15 Juni 2020 Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 saksi sebagai berikut dibawah:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pelaihari **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P.1).

2. Fotokopi Ijin Cerai Nomor 873.4/05-MDI/BKPSDM/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P.2).

B. Bukti Saksi

1) **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 tiga bulan sejak awal akad nikah sampai berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum di karuniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut namun tidak tahu penyebabnya pertengkaran para pihak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



2) **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak awal nikah sampai berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sampai sekarang belum di karuniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya.

Kesimpulan Penggugat

Bahwa pada sidang tanggal 15 Juni 2020 Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Kesimpulan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 15 Juni 2020 Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/1/2019 tanggal 16 Januari 2019) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Jalan Berkat Permai RT. 004 RW. 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian beralamat email syifasri558@gmail.com maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama H. Abdul Hamid, S.Ag sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Pertimbangan Alasan Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan atau tidak dibantah Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat atau tidak dibantah harus dinyatakan terbukti.

8

Fakta Hukum Yang ditemukan dalam Jawab-Menjawab



Menimbang bahwa berdasarkan dari jawab menjawab diatas telah di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum memiliki anak
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat meyakini ingin pisah ketika bertengkar.
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan Para Pihak

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dengan faktor penyebab sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 4 surat gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Pertimbangan Hukum Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya



sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Abdul Muis Bin Tayib dan Ainun Binti Antalia. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Dalil-Dalil Penggugat yang Dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan ijin cerai dari atasannya, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan Pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis namun belum dikaruniai anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat Tergugat sering menyatakan ingin pisah disaat bertengkar, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan ijin cerai dari atasannya
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis namun belum dikaruniai anak .
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat sering mengatakan ingin pisah saat bertengkar dengan Penggugat.



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum Pembuktian Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya, maka Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (....) وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Rabi'atul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)